

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2021.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 10 Maret 2021

Direktur,



Idham Kholid

**LAMPIRAN** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**TENTANG** : **PENUNJUKAN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
**NOMOR** : **123** TAHUN 2021  
**TANGGAL** : 10 Maret 2021

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. Suharto, S.H., M.A.	IV/ e	Promotor	Iwannudin	1974030010	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
2	Dr. Alamsyah, M.Ag	IV/ b	Co Promotor	Iwannudin	1974030010	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
3	Dr. Iskandar Syukur, M.A.	IV/ c	Co Promotor	Iwannudin	1974030010	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 PADA TANGGAL : 10 Maret 2021

Direktur,



Idham Kholid